



AKIBAT HUKUM PERKAWINAN TIDAK TERCATAT (NIKAH SIRI) TERHADAP KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA KEKAYAAN

HOSPIRENE THERESIA SIMAMORA

Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena, simamora585@gmail.com

MARJAN TUSANG

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Mimika, damarjan12@gmail.com

ABSTRAK

Perkawinan tidak tercatat atau *nikah siri* masih marak terjadi di Indonesia dan menimbulkan problematika hukum yang kompleks, terutama terkait perlindungan hak keperdataan anak dan kepastian status harta bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi yuridis *nikah siri* terhadap kedudukan anak pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 serta status kepemilikan harta yang diperoleh selama masa perkawinan tersebut. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Putusan MK telah mentransformasi status anak luar kawin agar memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan, namun dalam praktiknya masih terkendala hambatan administratif dan stigma sosiologis pada akta kelahiran. Di sisi lain, rezim harta bersama tidak berlaku secara otomatis bagi pasangan *nikah siri* karena ketiadaan legalitas formal, sehingga menempatkan salah satu pihak dalam posisi rentan saat terjadi perpisahan atau kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa *isbat nikah* merupakan solusi yuridis tunggal yang bersifat retroaktif untuk memberikan kepastian hukum, baik dalam melegalkan identitas anak maupun mengonstruksi harta yang diperoleh sebagai harta bersama yang sah menurut hukum positif.

Kata kunci: *Nikah Siri*, Kedudukan Anak, Harta Bersama, Isbat Nikah.

ABSTRACT

Unregistered marriage, commonly known as nikah siri, remains prevalent in Indonesia and creates complex legal problems, particularly concerning the protection of children's civil rights and the certainty of joint property status. This study aims to analyze the legal implications of nikah siri on the status of children following the Constitutional Court Decision Number 46/PUU-VIII/2010 and the ownership status of property acquired during such marriages. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the results indicate that although the

Constitutional Court decision has transformed the status of children born out of wedlock to have a civil relationship with their biological father through scientific evidence, practical implementation is still hindered by administrative obstacles and sociological stigma on birth certificates. Furthermore, the joint property regime does not apply automatically to nikah siri couples due to the lack of formal legality, placing one party in a vulnerable position during separation or death. This study concludes that isbat nikah (legalization of marriage) serves as the sole retroactive legal solution to provide legal certainty, both in legalizing the child's identity and establishing property acquired during the marriage as legitimate joint property under positive law.

Keywords: *Nikah Siri, Child Status, Joint Property, Isbat Nikah.*

I. PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Di Indonesia, eksistensi perkawinan tidak hanya dipandang dari sudut pandang sosiologis dan religius, tetapi juga merupakan perbuatan hukum yang membawa konsekuensi luas bagi para pihak yang mengikutinya. Legalitas sebuah perkawinan menjadi fondasi utama dalam menentukan hak dan kewajiban yang timbul setelahnya.¹

Secara normatif, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Namun, terdapat ketentuan lanjut pada Ayat (2) yang mewajibkan setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dualisme syarat sah dan syarat administratif ini sering kali menimbulkan penafsiran yang beragam di tengah masyarakat, terutama terkait urgensi pencatatan tersebut.

Fenomena perkawinan tidak tercatat atau yang secara populer dikenal dengan istilah "nikah siri" masih marak terjadi di berbagai lapisan masyarakat Indonesia.

¹ Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika. Hal. 55

Praktik ini biasanya dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat agama, namun sengaja atau tidak sengaja tidak dilaporkan ke Pegawai Pencatat Nikah (KUA bagi Muslim atau Catatan Sipil bagi Non-Muslim). Alasan di baliknya sangat beragam, mulai dari faktor ekonomi, kerumitan birokrasi, hingga upaya untuk menghindari prosedur izin poligami.²

Meskipun secara agama dianggap sah, perkawinan tidak tercatat memiliki kedudukan yang lemah di mata hukum negara. Negara menganggap perkawinan tersebut tidak pernah ada karena tidak dibuktikan dengan akta nikah yang otentik. Ketidakhadiran negara dalam hubungan perdata ini menyebabkan tidak adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

Dampak yang paling nyata terlihat pada kedudukan anak yang dilahirkan dari perkawinan tidak tercatat. Secara administratif, anak-anak ini sering kali mengalami kesulitan dalam perolehan akta kelahiran yang mencantumkan nama ayah secara lengkap. Hal ini berujung pada kerentanan anak dalam mengakses layanan publik, pendidikan, serta pemenuhan hak-hak dasar lainnya sebagai warga negara yang seharusnya dijamin oleh konstitusi.

Sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, anak yang lahir di luar perkawinan (termasuk nikah siri) hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Meskipun putusan tersebut telah membuka celah bagi anak untuk memiliki hubungan perdata dengan ayahnya melalui pembuktian ilmu pengetahuan dan teknologi, namun dalam praktiknya, proses pengakuan dan pengesahan anak melalui jalur pengadilan tetap memerlukan prosedur hukum yang panjang dan tidak sederhana.

Selain persoalan anak, isu krusial lainnya adalah mengenai harta kekayaan atau harta bersama.³ Dalam perkawinan yang tercatat secara sah, harta yang diperoleh

² Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. Hal. 29

³ Tolanda, E., & Syam, F. (2024). HAK WARIS TANAH ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING

selama perkawinan secara otomatis menjadi harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Namun, dalam perkawinan siri, tidak ada bukti hukum yang menyatukan harta kedua belah pihak, sehingga sering kali terjadi sengketa ketika perkawinan tersebut berakhir karena perceraian atau kematian.

Dalam kasus perceraian siri, istri sering kali kehilangan hak atas pembagian harta gono-gini karena kesulitan membuktikan adanya ikatan perkawinan dan kontribusi dalam perolehan harta tersebut. Harta yang dibeli selama masa nikah siri sering kali tercatat hanya atas nama satu pihak, sehingga pihak lainnya secara yuridis sulit melakukan klaim atas kepemilikan aset tersebut di muka pengadilan.

Persoalan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan hak kewarisan. Tanpa adanya buku nikah atau akta cerai yang sah, ahli waris dari perkawinan tidak tercatat akan menghadapi kendala besar dalam mengurus penetapan ahli waris dan pembagian warisan. Ketidakpastian hukum ini pada akhirnya menciptakan ketidakadilan berkelanjutan bagi ahli waris yang seharusnya berhak secara hukum Islam maupun hukum perdata.

Rasional penulisan artikel ini didasarkan pada mendesakannya kebutuhan untuk memberikan pemahaman yuridis mengenai risiko dan solusi hukum atas dampak perkawinan tidak tercatat. Mengingat masih tingginya angka nikah siri dan dampaknya yang merugikan bagi posisi tawar perempuan serta masa depan anak, maka analisis mengenai perlindungan hak keperdataan dan status harta bersama dalam sistem hukum positif Indonesia menjadi sangat relevan untuk dikaji guna memberikan advokasi serta kepastian hukum bagi masyarakat.

I.2 Perumusan Masalah

Bagaimanakah implikasi yuridis perkawinan tidak tercatat terhadap hak keperdataan anak dan status kepemilikan harta bersama dalam sistem hukum positif di Indonesia?

I.3 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur perkawinan tidak tercatat di Indonesia. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan (seperti Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010), bahan hukum sekunder berupa buku teks dan jurnal hukum, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum. Seluruh bahan hukum tersebut diolah dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui logika deduktif, yakni dengan mengaitkan aturan hukum yang bersifat umum dengan fakta-fakta hukum yang bersifat khusus untuk menjawab permasalahan mengenai kedudukan hak keperdataan anak dan status kepemilikan harta bersama dalam perkawinan siri secara komprehensif.

II. PEMBAHASAN

II.1 Implikasi Yuridis terhadap Kedudukan dan Hak Keperdataan Anak Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Sebelum tahun 2012, konstruksi hukum di Indonesia menempatkan anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat dalam posisi yang sangat rentan secara perdata. Merujuk pada naskah asli Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan secara kaku bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam praktiknya, frasa "di luar perkawinan" ditafsirkan oleh negara sebagai perkawinan yang tidak dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Akibatnya, secara yuridis, ayah biologis tidak memiliki kewajiban nafkah, dan anak tidak memiliki hak waris maupun

hak identitas yang mencantumkan nama ayahnya, seolah-olah hubungan biologis tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum apa pun.⁴

Titik balik perlindungan hak anak terjadi melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang mengubah secara fundamental hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya. Mahkamah menyatakan bahwa Pasal 43 Ayat (1) bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dibaca bahwa anak luar kawin juga memiliki hubungan perdata dengan pria sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah. Putusan ini menggeser paradigma hukum dari yang semula bersifat formal-administratif (berdasarkan buku nikah) menjadi biologis-materiil (berdasarkan kebenaran fakta adanya hubungan darah).

Transformasi ini memperkenalkan peran krusial ilmu pengetahuan dalam ranah hukum keluarga, khususnya melalui penggunaan tes DNA sebagai alat bukti otentik. Dengan adanya pembuktian ilmiah ini, hukum tidak lagi bisa menutup mata terhadap realitas biologis hanya karena ketiadaan selemba akta nikah. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang bersifat universal, di mana anak tidak boleh memikul "dosa" atau sanksi hukum akibat perbuatan orang tuanya yang tidak mencatatkan perkawinan mereka. Secara teoretis, hal ini merupakan bentuk penerapan Hukum Progresif yang lebih mengutamakan keadilan substantif daripada sekadar formalitas prosedur.

Namun, transformasi status ini tidak terjadi secara otomatis (*ipso jure*). Meskipun MK telah memberikan jalan, pihak ibu atau anak tetap harus mengajukan permohonan atau gugatan Asal-Usul Anak ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) atau Pengadilan Negeri (bagi Non-Muslim). Melalui ketetapan pengadilan inilah, hubungan perdata tersebut memperoleh legalitas. Setelah hubungan perdata terbentuk, maka timbullah kewajiban hukum bagi sang ayah untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan, serta memberikan hak waris kepada anak tersebut melalui mekanisme

⁴ Al Akhiru, M. A., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi Hukum Perkawinan Antarneegara dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 1-10.

wasiat wajibah atau pengakuan anak, yang sebelumnya mustahil dilakukan dalam rezim hukum lama.⁵

Dalam tataran praktis, pengakuan hak anak pasca-Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut harus berhadapan dengan rigiditas sistem administrasi kependudukan di Indonesia. Meskipun **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan** telah berupaya memberikan kemudahan melalui penyederhanaan prosedur, namun pencatatan kelahiran bagi anak hasil perkawinan siri tetap menyisakan persoalan pelik. Negara memang tidak lagi menolak menerbitkan Akta Kelahiran bagi anak-anak ini, namun format pencatatannya sering kali tidak serupa dengan anak yang lahir dari perkawinan yang tercatat secara sah. Hal ini menciptakan sekat administratif yang secara langsung berdampak pada pengakuan identitas hukum anak di ruang publik.⁶

Kendala utama terletak pada munculnya "frasa khusus" dalam lembar Akta Kelahiran yang menyebutkan bahwa perkawinan orang tuanya belum tercatat menurut peraturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi teknis seperti **Permendagri Nomor 108 Tahun 2019**, orang tua yang menikah siri dapat mencantumkan nama ayah dan ibu dalam akta anak dengan melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) kebenaran data pasangan suami istri. Namun, pencatatan ini tidak serta-merta menyetarakan kedudukan akta tersebut dengan akta kelahiran pada umumnya. Adanya catatan pinggir atau klausa mengenai ketidaktercatatan perkawinan orang tua ini menjadi "penanda" permanen yang melekat pada identitas hukum sang anak sepanjang hayatnya.

Secara sosiologis, keberadaan catatan khusus tersebut berpotensi melahirkan stigma negatif dan diskriminasi terselubung bagi anak. Di tengah masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai formalitas perkawinan, akta kelahiran dengan keterangan "perkawinan belum tercatat" sering kali dianggap sebagai bukti bahwa anak

⁵ Bone, P., & Remetwa, S. P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL: TINJAUAN ATAS TANTANGAN HUKUM DAN YURISDIKSI. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(2), 52-62.

⁶ Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Hal. 104

tersebut lahir dari hubungan yang "tidak resmi" atau bahkan dianggap anak luar kawin dalam konotasi negatif. Stigma ini tidak hanya menyerang psikologis anak, tetapi juga dapat menjadi hambatan administratif dalam konteks tertentu, seperti saat anak ingin menempuh karir di institusi yang memerlukan verifikasi silsilah keluarga yang ketat atau dalam urusan birokrasi yang masih konservatif.

Lebih jauh lagi, problematika ini menunjukkan adanya ambivalensi negara dalam melindungi hak anak. Di satu sisi, negara ingin menjamin hak atas identitas melalui kemudahan penerbitan akta, namun di sisi lain, negara tetap ingin mempertahankan tertib administrasi perkawinan dengan memberikan label pembeda pada dokumen kependudukan tersebut. Padahal, merujuk pada prinsip *the best interests of the child*, setiap anak seharusnya mendapatkan perlindungan yang setara tanpa harus menanggung beban administratif akibat pilihan atau kelalaian orang tuanya dalam mencatatkan perkawinan. Ketimpangan antara kemudahan administratif dan perlindungan martabat anak inilah yang menjadi tantangan besar dalam harmonisasi hukum keluarga di Indonesia saat ini.

Secara substantif, pengakuan hubungan perdata antara anak dan ayah biologisnya membawa konsekuensi logis berupa lahirnya kewajiban nafkah (*alimentasi*). Merujuk pada semangat perlindungan anak, hak untuk mendapatkan penghidupan, pendidikan, dan perawatan dari kedua orang tuanya adalah hak asasi yang tidak boleh tereduksi oleh status perkawinan orang tua. Namun, dalam konteks nikah siri, pemenuhan hak nafkah ini sering kali terjebak dalam ruang hampa penegakan hukum. Tanpa adanya putusan pengadilan yang secara eksplisit menyatakan hubungan keperdataan tersebut, ibu dari anak tersebut tidak memiliki dasar eksekutorial untuk menuntut nafkah jika sang ayah mengabaikan tanggung jawabnya. Kewajiban yang seharusnya bersifat hukum (*legal obligation*) akhirnya kembali meluruh menjadi sekadar kewajiban moral (*moral obligation*) yang sulit dipaksakan pemenuhannya.⁷

⁷ Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Rado, R. H. (2024). Sistem hukum common law: perkembangan dan karakteristiknya. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 23-32.

Persoalan menjadi kian pelik ketika memasuki ranah hukum kewarisan, di mana aspek legalitas formal masih menjadi panglima. Dalam sistem hukum kewarisan Islam di Indonesia yang dipedomani melalui **Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, hak waris sangat bergantung pada sahnya ikatan perkawinan secara negara. Meskipun Putusan MK No. 46/2010 telah membuka pintu hubungan perdata, namun dalam praktiknya, posisi anak nikah siri sering kali tidak disetarakan sepenuhnya dengan ahli waris *ab-intestato* (ahli waris berdasarkan undang-undang). Solusi progresif yang sering diambil oleh hakim adalah melalui mekanisme **Wasiat Wajibah**, di mana anak tersebut diberikan bagian dari harta peninggalan ayahnya namun tidak dengan status sebagai ahli waris mutlak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan, diskriminasi hukum dalam pembagian aset peninggalan masih dirasakan oleh anak-anak dari perkawinan tidak tercatat.

Dalam kondisi tanpa adanya Isbat Nikah, pembuktian hubungan darah melalui tes DNA muncul sebagai "pintu masuk tunggal" bagi anak untuk memperjuangkan hak-hak ekonomisnya. Secara ilmiah, tes DNA menawarkan akurasi yang nyaris sempurna, namun secara yuridis-prosedural, jalan ini sangat terjal. Tes DNA bukan sekadar prosedur medis sederhana; di pengadilan, ia memerlukan biaya yang sangat mahal dan kerelaan dari pihak ayah biologis untuk diambil sampelnya. Jika sang ayah menolak, hakim sering kali dihadapkan pada kebuntuan pembuktian, kecuali jika terdapat alat bukti lain seperti saksi-saksi yang menyaksikan terjadinya pergaulan nyata atau pengakuan sepihak dari sang ayah. Ketimpangan kemampuan ekonomi untuk mengakses pembuktian teknologi ini menciptakan "celah keadilan" (*justice gap*) yang nyata bagi masyarakat kelas bawah.

Pada akhirnya, ketergantungan pada prosedur pembuktian biologis yang berat ini menegaskan bahwa Isbat Nikah tetap merupakan jalan pintas yang paling ideal namun sulit dijangkau bagi pelaku nikah siri tertentu, misalnya dalam kasus poligami yang tidak memenuhi syarat. Tanpa adanya Isbat Nikah, anak dipaksa untuk menempuh jalan berliku melalui gugatan asal-usul anak hanya untuk mendapatkan hak yang secara alami seharusnya mereka miliki sejak lahir. Realitas ini menunjukkan

bahwa transformasi hukum yang dibawa oleh Mahkamah Konstitusi masih memerlukan regulasi turunan yang lebih teknis dan murah, agar hak nafkah dan waris tidak hanya menjadi "janji hukum" di atas kertas, melainkan menjadi perlindungan nyata yang dapat dieksekusi oleh setiap warga negara tanpa terkecuali.

II.2 Status Kepemilikan dan Perlindungan Hukum Harta Bersama dalam Perkawinan Tidak Tercatat

Secara konstruksi yuridis, rezim harta bersama (*gono-gini*) hanya dapat eksis apabila terdapat ikatan perkawinan yang sah di mata negara. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari keberlakuan **Pasal 2 Ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974** yang mewajibkan adanya pencatatan perkawinan. Ketika sebuah perkawinan tidak tercatat (nikah siri), negara secara formal menganggap hubungan hukum tersebut tidak pernah ada (*non-existent*). Akibatnya, ketentuan **Pasal 35 Ayat (1) UU Perkawinan**—yang menyatakan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama—tidak dapat diterapkan secara otomatis. Dalam pandangan hukum positif, tidak ada "masa perkawinan" yang dapat dijadikan dasar untuk mematok kapan sebuah aset mulai dianggap sebagai milik bersama.

Ketiadaan pengakuan negara ini menciptakan pergeseran status harta dari yang seharusnya bersifat komunal menjadi harta milik pribadi masing-masing.⁸ Tanpa adanya buku nikah, berlaku asas hukum perdata umum di mana kepemilikan sebuah benda ditentukan oleh siapa yang namanya tercantum dalam bukti kepemilikan otentik, seperti sertifikat tanah, BPKB, atau rekening bank. Kondisi ini menempatkan pihak yang namanya tidak tercantum dalam dokumen (sering kali pihak istri) pada posisi yang sangat lemah. Secara hukum, aset yang dibeli dengan dana bersama atau atas kontribusi bersama selama masa nikah siri tetap dianggap sebagai milik perorangan, sehingga rezim pembagian harta 50:50 sebagaimana diatur dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menjadi tidak relevan untuk digunakan secara langsung.

⁸ Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.hal. 64

Situasi ini memicu problematika pembuktian yang rumit ketika terjadi perpisahan atau kematian. Karena tidak adanya payung hukum harta bersama, pihak yang merasa memiliki hak atas aset tersebut tidak dapat mengajukan gugatan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama secara mandiri. Ia terlebih dahulu harus menempuh jalur **Isbat Nikah** untuk melegalkan ikatan perkawinannya secara mundur (*retroaktif*). Jika Isbat Nikah tidak dimungkinkan—misalnya karena terbentur aturan poligami yang tidak terpenuhi—maka penyelesaian sengketa harta tersebut harus ditarik ke ranah hukum perdata umum di Pengadilan Negeri melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH) atau sengketa kepemilikan. Di sini, penggugat memikul beban pembuktian yang sangat berat untuk menunjukkan kontribusi finansialnya dalam perolehan aset tersebut.

Lebih jauh lagi, ketidakberlakuan rezim harta bersama secara otomatis ini mencerminkan adanya sanksi keperdataan terselubung bagi pelaku nikah siri. Negara seolah-olah "menutup mata" terhadap adanya percampuran kekayaan yang terjadi dalam realitas sosiologis perkawinan siri demi menjaga tertib administrasi. Dampaknya, perlindungan terhadap hak-hak ekonomi pasangan, terutama perempuan yang sering kali memberikan kontribusi domestik yang tidak ternilai secara finansial, menjadi terabaikan. Hal ini mempertegas bahwa legalitas perkawinan bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen perlindungan hak kebendaan yang krusial bagi stabilitas ekonomi keluarga.

Penyelesaian sengketa aset dalam perkawinan tidak tercatat menghadirkan kompleksitas prosedural yang sering kali merugikan posisi hukum istri. Dalam praktik hukum di Indonesia, kerentanan ini berakar pada prinsip **titular kepemilikan**, di mana hukum cenderung mengakui pemilik sah suatu aset berdasarkan siapa yang namanya tertera dalam dokumen formal atau sertifikat. Mengingat dalam relasi nikah siri tidak ada payung hukum "Harta Bersama" yang tercipta secara otomatis, maka aset-aset seperti tanah, rumah, atau kendaraan yang dibeli selama masa hidup bersama biasanya hanya terdaftar atas nama salah satu pihak—umumnya suami sebagai kepala keluarga. Hal ini menyebabkan istri tidak memiliki *legal standing* yang kuat untuk

mempertahankan haknya atas aset tersebut ketika hubungan berakhir, karena secara administratif ia dianggap sebagai "orang asing" terhadap harta tersebut.

Ketidakpastian ini semakin diperparah oleh persoalan **Kompetensi Absolut** lembaga peradilan. Dalam perkawinan yang sah, sengketa harta gono-gini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama (bagi Muslim) yang diputus bersamaan atau setelah perceraian. Namun, bagi pasangan nikah siri, pintu Pengadilan Agama tertutup rapat untuk gugatan pembagian harta karena tidak adanya akta nikah sebagai bukti awal adanya ikatan hukum. Akibatnya, istri yang ingin memperjuangkan haknya terpaksa menempuh jalur hukum perdata umum di Pengadilan Negeri dengan dasar Gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berdasarkan **Pasal 1365 KUHPerdata** atau sengketa kepemilikan. Di ranah ini, sifat pemeriksaan bukan lagi mengenai hukum keluarga yang bernuansa perlindungan, melainkan murni sengketa keperdataan yang bersifat kaku dan prosedural.

Beban pembuktian di Pengadilan Negeri menjadi tantangan yang sangat berat bagi pihak istri. Jika dalam hukum keluarga terdapat asumsi bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama, maka dalam gugatan perdata umum, asas yang berlaku adalah "*siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan*" (*Actori Incumbit Probatio*). Istri harus mampu menyajikan bukti-bukti materiil yang sangat mendetail, seperti bukti transfer, kuitansi, atau dokumen finansial lainnya yang menunjukkan adanya kontribusi nyata dalam perolehan aset tersebut. Dalam realitas sosiologis masyarakat Indonesia, di mana istri sering kali berkontribusi melalui sektor domestik atau pengelolaan keuangan rumah tangga yang tidak tercatat secara administratif, pembuktian kontribusi ini menjadi hampir mustahil dilakukan secara murni keperdataan.

Sebagai solusi yuridis yang lebih moderat, melakukan **Isbat Nikah** (Pengesahan Perkawinan) sering kali menjadi prasyarat mutlak (*conditio sine qua non*) sebelum melakukan klaim harta. Melalui Isbat Nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama, status perkawinan yang semula siri akan berubah menjadi sah secara negara dengan daya laku surut (*retroaktif*). Legitimasi ini secara otomatis akan menarik aset-

aset yang diperoleh selama masa "nikah siri" tersebut ke dalam rezim harta bersama sesuai dengan Pasal 35 UU Perkawinan. Dengan demikian, Isbat Nikah berfungsi bukan hanya sebagai legalitas status personal, melainkan juga sebagai jembatan hukum yang memungkinkan istri untuk mengakses perlindungan hak kebendaan yang setara dan berkeadilan di bawah sistem hukum keluarga Indonesia.

Isbat Nikah atau pengesahan perkawinan merupakan instrumen hukum yang bersifat deklaratif sekaligus konstitutif dalam memberikan perlindungan bagi pelaku nikah siri. Secara yuridis, Isbat Nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama (bagi Muslim) bukan sekadar prosedur administratif susulan, melainkan upaya untuk memperoleh pengakuan negara terhadap peristiwa hukum yang telah terjadi di masa lalu. Merujuk pada Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Isbat Nikah memungkinkan pasangan yang menikah secara siri untuk mendapatkan Akta Nikah yang memiliki daya laku surut (*retroaktif*). Artinya, perkawinan tersebut dianggap sah secara negara terhitung sejak tanggal dilaksanakannya akad nikah secara agama, bukan sejak tanggal putusan pengadilan dibacakan.

Implikasi paling krusial dari penetapan Isbat Nikah ini terletak pada pengesahan status harta kekayaan. Dengan diakuinya validitas perkawinan sejak tanggal pernikahan asal, maka secara otomatis seluruh aset yang diperoleh selama masa "nikah siri" tersebut masuk ke dalam rezim Harta Bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 UU Perkawinan. Penetapan pengadilan ini menjadi "kunci" yang membuka pintu akses bagi para pihak, terutama istri, untuk menuntut hak gono-gini di Pengadilan Agama. Tanpa adanya penetapan Isbat ini, klaim atas harta bersama tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena tidak adanya rentang waktu perkawinan yang diakui secara legal sebagai periode terjadinya percampuran harta.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa Isbat Nikah tidak dapat diberikan kepada setiap praktik perkawinan tidak tercatat. Pengadilan tetap akan melakukan pengujian substantif apakah perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak melanggar larangan perkawinan dalam undang-undang. Sebagai contoh, permohonan Isbat Nikah dalam kasus poligami siri tanpa izin pengadilan sering kali

ditolak karena dianggap melanggar ketertiban umum dan syarat poligami yang ketat. Dalam kondisi demikian, solusi Isbat Nikah menjadi tertutup, dan status harta tetap akan dianggap sebagai harta pribadi masing-masing pihak yang penyelesaiannya harus melalui jalur perdata umum di Pengadilan Negeri.⁹

Sebagai kesimpulan dari sub-bahasan ini, Isbat Nikah merupakan satu-satunya jembatan hukum yang paling efektif untuk memulihkan hak-hak keperdataan yang sempat hilang akibat ketidaktercatatan perkawinan. Putusan pengadilan dalam perkara Isbat Nikah berfungsi sebagai transformator yang mengubah realitas sosiologis (nikah siri) menjadi realitas yuridis (nikah sah), yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum terhadap status kepemilikan harta bersama. Dengan adanya Akta Nikah hasil Isbat, para pihak memperoleh perlindungan hukum yang paripurna, tidak hanya terkait status personal, tetapi juga jaminan keamanan aset dan hak kewarisan di masa depan bagi seluruh anggota keluarga.

III. KESIMPULAN

Perkawinan tidak tercatat mengakibatkan ketiadaan perlindungan hukum otomatis terhadap hak keperdataan anak dan status harta bersama karena ketiadaan bukti otentik yang diakui negara. Meskipun Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah membuka jalan bagi pengakuan hubungan perdata anak melalui pembuktian biologis, hambatan administratif serta kerentanan posisi istri dalam klaim aset akibat tidak berlakunya rezim gono-gini secara otomatis tetap menjadi persoalan krusial dalam sistem hukum positif. Sebagai solusi yuridis, **Isbat Nikah** merupakan instrumen tunggal yang bersifat retroaktif untuk melegalkan status personal sekaligus mengonstruksi harta yang diperoleh selama masa nikah siri menjadi harta bersama yang sah demi menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi seluruh anggota keluarga.

IV. DAFTAR PUSTAKA

⁹ Ali, Mohammad Daud. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Hal. 82

Buku

- Ali, Mohammad Daud. (2012). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Kalalo, J. J. J., Silubun, Y. L., Fenetiruma, R. P., & Sinaga, J. S. (2024). *Buku Ajar Hukum perdata*. Astha Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Artikel Jurnal

- Al Akhiru, M. A., & Sinaga, J. S. (2024). Implikasi Hukum Perkawinan Antarnegara dalam Hukum Perdata Internasional. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(1), 1-10.
- Aris, M. (2018). "Implikasi Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap Status Anak Luar Kawin." *Jurnal Hukum Keluarga*.
- Bone, P., & Remetwa, S. P. (2024). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PERKAWINAN CAMPURAN INTERNASIONAL: TINJAUAN ATAS TANTANGAN HUKUM DAN YURISDIKSI. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(2), 52-62.
- Nasution, K. (2020). "Kedudukan Harta Bersama dalam Perkawinan yang Tidak Dicatatkan: Analisis Putusan Pengadilan Agama." *Jurnal Mimbar Hukum*.
- Sinaga, J. S., Silubun, Y. L., & Rado, R. H. (2024). Sistem hukum common law: perkembangan dan karakteristiknya. *Jurnal Restorative Justice*, 8(1), 23-32.
- Suhartini, E. (2019). "Isbat Nikah sebagai Solusi Hukum atas Dampak Perkawinan Siri terhadap Istri dan Anak." *Jurnal Ius Quia Iustum*.
- Tolanda, E., & Syam, F. (2024). HAK WARIS TANAH ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN CAMPURAN WARGA NEGARA INDONESIA DAN WARGA NEGARA ASING PERSPEKTIF HUKUM PERDATA INTERNASIONAL DAN HUKUM ADAT SUKU TORAJA. *Jurnal Hukum Cassowary*, 1(2), 74-84.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (KHI).